

## BAB II

### LANDASAN TEORI MENGENAI UPAH

#### A. Upah

##### 1. Pengertian Upah

Manusia diciptakan oleh Allah Swt. sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup muamalah ialah upah-mengupah yang dalam fiqh disebut *ujrah*.

Dalam pembahasan ini yang akan penulis uraikan adalah *ijārah* dalam artian pelaksanaan upah (upah kerja). Secara bahasa gaji atau upah berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-ijārah* berasal dari kata *al-ajr* yang berarti *al-iwad* (ganti). Dari sebab itu *al-ṣawāb* (pahala) dinamai *ajr* (upah).<sup>1</sup> Atau pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat suatu pekerjaan.

Sedangkan *ijārah*, dalam pengertian terminologis, berarti upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.<sup>2</sup> Upah diberikan sebagai balas jasa atau penggantian kerugian yang diterima oleh pihak buruh karena atas pencurahan tenaga kerjanya kepada orang lain yang berstatus sebagai majikan. Menurut

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Vol 13, terj. Kamaluddin Al Marzuki (Bandung: Alma'arif, 1987), 7.

<sup>2</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 29.

Afzalurrahman memberikan pengertian bahwa upah merupakan sebagian harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasanya dalam produksi.<sup>3</sup>

Pengertian dalam kamus Besar bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>4</sup>

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah. Dalam hal tersebut menurut ketentuan pasal 1 huruf (a) PP No. 8 Tahun 1981, Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang diterapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun untuk keluarganya.<sup>5</sup>

Sedangkan dalam Undang-Undang RI No. 13 tahun 1981 tentang ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan dari

---

<sup>3</sup> Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 361.

<sup>4</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3 (Jakarta: Pusat Bahasa, 2007), 1108.

<sup>5</sup> F.X Djumaldji, *Perjanjian Kerja*, Cet II (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 40.

pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>6</sup>

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa aktivitas perburuhan dengan menggunakan tenaga manusia dapat dibenarkan dengan penerapan upah kerja yang merupakan salah satu bentuk *ijārah* dalam hukum Islam. Sedangkan besaran upah dalam Islam harus ditetapkan melalui kesepakatan antara pekerja dan pengusaha yang didasarkan pada prinsip keadilan.

## 2. Dasar hukum *Ujrah*

Sumber hukum dalam Islam yang dipakai dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi adalah dengan menggunakan Al-Qur an dan sunah nabi, di samping masih banyak lagi sumber hukum yang dapat digunakan. Al-Qur an sebagai sumber dasar yang menjadi pijakannya. Sumber hukum upah salah satunya diambil dari Al-Qur an:

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَيُؤْتِيهِمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ<sup>7</sup>

Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Undang-undang RI No 13 Tahun 2003 *Tentang Ketenagakerjaan*, pasal 1 no 30.

<sup>7</sup> Al-Qur an, 46:19.

Berdasarkan pada yang termaktub dalam ayat Al-Qur an di atas, menunjukkan bahwa risalah upah telah disyariatkan oleh Allah, dan wajib dibayarkan sebagai kompensasi atau balasan atau sekaligus merupakan hak bagi pekerja atau buruh dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kelayakan sesuatu dengan bantuan atau tenaga yang diberikan oleh pekerja atau buruh.

Para ulama fiqh mengatakan bahwa yang menjadi dasar dibolehkannya *Ujrah* adalah:

a. Menurut al-Qur an

Dasar hukum yang digunakan adalah al-Qur an Zukhruf 43:32 yang berbunyi:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا  
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ  
مِّمَّا يَجْمَعُونَ<sup>9</sup>

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”<sup>10</sup>

Ayat di atas menegaskan bahwa penganugerahan rahmat Allah apalagi pemberian wahyu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia. Karena

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur an dan Terjemahannya*, 900.

<sup>9</sup> Al-Qur an, 43: 23.

<sup>10</sup> Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, *al-Qur an dan Terjemahnya*, 798.

banyaknya kebutuhan manusia yang tidak dapat disiapkannya secara mandiri, maka dia harus menjadi makhluk sosial. Dengan demikian dia membutuhkan orang lain sehingga hal ini menjadikan mereka saling tolong-menolong dan butuh membutuhkan. Salah satu wujud dari adanya rasa saling tolong-menolong dan butuh-membutuhkan dalam kehidupan sehari-hari adalah upah-mengupah atau *ujrah*.<sup>11</sup>

Dalam surah at- Talaq 65: 6.

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ...<sup>12</sup>

Artinya: "...Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka *berikanlah* upah kepada mereka...".<sup>13</sup>

Dari surah ath-Thalaq ayat 6 tersebut, Allah memerintahkan kepada hambaNya yang beriman supaya membayar upah menyusui kepada istrinya yang dicerai *raj'i*.<sup>14</sup>

Dalam surah al-Qashash ayat 26-27 Allah juga berfirman:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al- Misbah*, Vol. 12 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 563.

<sup>12</sup> Al-Qur an, 65: 6.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur an dan Terjemahannya*, 817.

<sup>14</sup> Ibn Kaşir, Abu Fida' Ismā'il, Mukhtaşar Tafsir Ibn Kaşir, terj. Salim dan Said Bahreisy, Terjemah Singkat Tafsir Ibn Katsir, jilid 8 (Surabaya: Bina Ilmu, 2004), 168.

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكَحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيْ هَاتَيْنِ عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرْنِي ثَمَانِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ<sup>15</sup>

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah dia (Syuaib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".<sup>16</sup>

#### b. Menurut Hadits

Di antara hadis yang menjadi dasar dan dalil *Ujrah* yaitu sabda

Rasulullah Saw. :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أُعْطِيَ وَالْأَجْرُ قَبْلَهُ أَنْ يَجْفَأَ عَرَقَهُ. (رواه ابن ماجه)

Artinya: “dari ‘Abdullah ibnu ‘Umar berkata: Rasulullah Saw. Bersabda: berikanlah upah kepada orang yang kamu pakai tenaganya sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah )<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Al-Qur an, 28: 26-27.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 547.

<sup>17</sup> CD Hadis, Kutub al-Sittah, Sunan Ibnu Majah, no. 2434

Dalam riwayat Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri Rasul Saw.

Bersabda:

مَنْ اسْتَجَارَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ. (رواه البخارى ومسلم وأحمد بن حنبل)

Artinya: “*Siapa yang menyewa seseorang maka hendaknya ia beritahu upahnya*”. (HR ‘Abd ar Razzaq dan al-Baihaqi)<sup>18</sup>

Selanjutnya dalam riwayat Abdullah ibn Abbas dikatakan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْتَجَمَ وَأُعْطِيَ الْجِحَامَ أَجْرَهُ. (رواه البخارى ومسلم وأحمد بن حنبل)

Artinya: “*Rasulullah Saw. berbekam, lalu beliau membayar upahnya kepada orang yang membekamnya*”. (HR al-Bukhari, Muslim, Ahmad ibn Hanbal)<sup>19</sup>

### 3. Sistem Pengupahan

Dalam pengupahan terdapat dua sistem, yaitu: Sistem pengupahan dalam pekerjaan dan ibadah, yaitu:

#### 1. Upah dalam ibadah

---

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, III, 1983,198.

<sup>19</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Matan Al-Bukhāri Masykul Bihasyiyah As-Sindi juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr), 33

Upah dalam perbuatan ibadah atau ketaatan, seperti dalam sholat, puasa, haji dan membaca al-Qur an diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama karena berbeda cara pandangan terhadap pekerjaan pekerjaan ini.

Mazhab Syafi'i dan Maliki Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajar al-Qur an dan ilmu-ilmu, karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan tenaga yang diketahui pula. Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajar al-Qur an dan pengajaran ilmu baik secara bulanan atau sekaligus karena nash yang melarang tidak ada.<sup>20</sup>

## 2. Sistem pengupahan pekerjaan yang bersifat materi

Dalam melakukan pekerjaan dan besarnya pengupahan seseorang itu ditentukan melalui standar kompetensi yang dimilikinya, yaitu:<sup>21</sup>

- a. Kompetensi teknis, yaitu pekerjaan yang bersifat ketrampilan teknis, contoh pekerjaan berkaitan dengan mekanik perbengkelan, pekerja di proyek-proyek yang bersifat fisik, pekerjaan dibidang industri mekanik lainnya.
- b. Kompetensi sosial, yaitu pekerjaan yang bersifat hubungan kemanusiaan. Seperti pemasaran, hubungan kemasyarakatan, dan lainnya.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: Vira Jaya Multi Press, 2009), 89-93.



- c. Kompetensi manajerial, yaitu pekerjaan yang bersifat penataan dan pengaturan usaha, seperti maneger keuangan dan lainnya.
- d. Kompetensi intelektual, yaitu tenaga dibidang perencanaan, konsultan, dosen, guru, dan lainnya.

#### 4. Hukum Upah Mengupah

Upah mengupah adalah jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. Upah mengupah (*ijārah*) terbagi menjadi dua yaitu:

##### a. *Ijārah* khusus

Yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ni tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang mempekerjakannya.<sup>22</sup>

##### b. *Ijārah Musytarik*

Yaitu *ijārah* yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan bekerjasama dengan orang lain.

#### 5. Macam-macam Upah dan Jenis *Ujrah*

Dilihat dari segi obyeknya, para ulama fiqih membagi akad *al-ijārah* menjadi dua macam, yaitu:<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 322.

<sup>23</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, 236.

Pertama, yang bersifat manfaat, yang biasanya disebut *ijārah almanāfi*, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek sewa menyewa.

Kedua, yang bersifat pekerjaan, berupa perjanjian kerja, yaitu dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Yang dikenal dengan istilah *ijārah al-a'māl*.<sup>24</sup> Dan para ulama fiqh membolehkan apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan sebagainya. *Ijārah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk *ijārah* terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang dan pembantu), menurut Ulama fiqh hukumnya boleh.

Adapun perbedaan pendapat mengenai keberadaan upah dan hubungannya dengan akad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah keberadaan upah tergantung pada adanya akad. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Malikiyah, upah dimiliki berdasarkan akad itu sendiri, tetapi diberikan sedikit demi sedikit, bergantung pada kebutuhan *'āqid*.

---

<sup>24</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 55.

Perburuhan/upah kerja harus sesuai dengan syarat, yaitu:

1. Di tentukan jumlah upahnya sebelum bekerja.
2. Tersedia waktu untuk istirahat bagi pekerja.
3. Pemberian upah dilaksanakan dengan kontan, kecuali ada kesepakatan lain dari kedua belah pihak.

Adapun jenis upah atau *ijārah* pada awalnya terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang muamalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya:

1. Upah perbuatan taat

*Ijārah* dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, menunaikan ibadah haji, membaca Al-Qur an, untuk *azan*, untuk menjadi imam manusia atau hal-hal yang serupa itu yang pahalanya dihadiahkan kepadanya (orang yang menyewa) tidak diperbolehkan, dan hukumnya haram mengambil upah tersebut.<sup>25</sup>

2. Upah mengerjakan Al-Qur an

Tentang pengambilan upah dari mengajarkan Al-Qur an, maka para fuqaha' berselisih pendapat dalam masalah ini. Para fuqaha' yang memakruhkan pengambilan upah atas pengajaran Al-Qur an, maka mereka beralasan bahwa upah tersebut seperti halnya upah untuk mengajarkan shalat. Mereka mengatakan, bahwa upah tersebut tidak terdapat pada perbuatan

---

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 13, 21.

mengajar Al-Qur an, tetapi pada jampi-jampi (mantra-mantra). Baik mantra tersebut memakai ayat dalam Al-Qur an atau lainnya.<sup>26</sup>

### 3. Upah sewa-menyewa tanah

Sewa-menyewa tanah dalam hukum perjanjian Islam dapat dibenarkan keberadaannya, baik tanah itu digunakan untuk tanah pertanian atau juga untuk pertapakan bangunan atau kepentingan lainnya. Apabila dalam sewa-menyewa tanah tidak dijelaskan untuk apakah tanah tersebut digunakan, maka sewa-menyewa yang diadakan dinyatakan batal.<sup>27</sup>

### 4. Upah sewa-menyewa kendaraan

Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo waktu dan tempatnya. Disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau untuk ditunggangi, apa yang harus diangkut dan siapa yang menunggangi.<sup>28</sup>

### 5. Upah pembekaman

Usaha bekam tidaklah haram, karena Nabi Saw. pernah berbekam dan beliau memberikan imbalan kepada tukang bekam itu, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Jika sekiranya haram, tentu beliau tidak akan memberikan upah kepadanya.

### 6. Upah menyusui anak

---

<sup>26</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul 'I-Mujtahid*, terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), 204-206.

<sup>27</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, 56.

<sup>28</sup> Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, 133.

Dalam al-Qur an sudah disebutkan bahwa diperbolehkan memberikan upah bagi orang yang menyusukan anak, sebagaimana yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 233:

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ<sup>29</sup>

Artinya : *“...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”*.<sup>30</sup>

## 7. Perburuhan

Disamping sewa-menyewa barang, sebagaimana yang telah diutarakan di atas, maka ada pula persewaan tenaga yang lazim disebut perburuhan. Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan.<sup>31</sup>

## 6. Tanggung jawab yang Disewa dan Gugurnya Upah

<sup>29</sup> Al-Qur an, 2: 233.

<sup>30</sup> Depag RI, *al-Qur an dan Terjemahannya*, 47.

<sup>31</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung: Diponegoro, 1984), 325.

Manusia dibolehkan melakukan kegiatan muamalah seperti *ijārah* dalam kehidupannya, akan tetapi manusia juga harus memperhatikan orang yang menyewanya serta bertanggung jawab dalam melakukan kegiatannya.

1. Tanggung jawab yang disewa dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Tanggung jawab yang disewa khusus

Maksudnya adalah orang yang bekerja sendiri dan menerima upah sendiri, seperti pembantu rumah tangga. Jika barang yang rusak, ia tidak bertanggung jawab untuk menggantinya.

b. Tanggung jawab yang disewa *musytarik*

Tanggung jawab yang disewa yang seperti ini adalah para pekerja di Pabrik.

2. Perubahan dari Amanah Menjadi Tanggung Jawab

Sesuatu yang ada di tangan *ajir* tanggung jawab yang disewa, misalnya kain pada seorang penjahit, menurut ulama Hanafiyah dianggap amanah. Akan tetapi, amanah tersebut akan berubah menjadi tanggung jawab ketika:

- a. Tidak menjaganya
- b. Dirusak dengan sengaja
- c. Menyalahi pesanan penyewa

## B. Syarat dan Rukun *Ujrah*

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rumah, misalnya, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu fondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya.

### 1. Rukun *Ujrah*

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijārah* itu hanya satu, yaitu *ijāb* dan *qabūl*. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa rukun *ijārah* itu ada empat, yaitu: (a) *‘āqid* (orang yang berakad), (b) *shigat*, (c) *ujrah* (upah), (d) manfaat.<sup>32</sup> Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa orang yang berakad, imbalan, dan manfaat, termasuk syarat *ijārah*, bukan rukunnya.<sup>33</sup>

Sebenarnya, secara keseluruhan dari dua pandangan diatas tidak jauh berbeda karena ahli hukum Hanafi menyatakan rukun akad hanyalah *ijab qabūl* saja, dan juga mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya obyek akad. Perbedaannya terletak pada cara pandang saja.

#### 1. *‘Āqid* (Orang yang berakad)

Pihak- pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (mukallaf). Apabila belum mampu harus

---

<sup>32</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 125.

<sup>33</sup> Abd. Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid II* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 660.

dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum mukallaf secara langsung, hukumnya tidak sah.

## 2. *Shighat (ijāb qabūl)*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *shighat* akad (*shigatul-‘aqd*), terdiri atas ijab dan kabul. Dalam hukum perjanjian Islam, *ijab* dan *qabūl* dapat melalui; 1) ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, dan 5) dengan diam semata.<sup>34</sup>

## 3. *Ujrah* (Upah)

Menyangkut penentuan upah kerja, syari’at Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan al-Qur an maupun sunnah Rasul. Secara umum dalam ketentuan al-Qur an yang ada keterkaitan dengan penentuan upah kerja ini dapat dijumpai dalam surah al-Nahl ayat 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ<sup>35</sup>

Artinya: ‘‘Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang

<sup>34</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 136.

<sup>35</sup> Al-Qur an, 16: 90.



*dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”<sup>36</sup>*

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah Swt. memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik dan dermawan kepada para pekerjanya.

#### 4. Manfaat

Sudah diketahui di halaman sebelumnya bahwa *ijārah* ialah suatu akad yang diambil manfaatnya (tenaga). Maka dari itu, untuk mengontrak seorang musta’jir harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya.

## 2. Syarat *Ujrah*

Sebagai sebuah transaksi umum, *al-ijārah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun syarat-syarat akad *ijarah* sebagai berikut:

### a. Syarat terjadinya akad (*al-in‘iqād*)

Ada tiga macam syarat yang harus dipenuhi, yaitu berkaitan dengan pelaku akad disyaratkan berakal, berkaitan dengan akad sendiri, dan tempat akad.

---

<sup>36</sup> Depag RI, *al-Qur an dan Terjemahnya*, 415.

b. Syarat kelangsungan akad (*al-nafāz*)

Akad *ijārah* disyaratkan terpenuhi hak milik atau wilayah (kekuasaan).

c. Syarat sahnya *Ujrah*

Keabsahan sahnya *Ujrah* ditentukan dengan *'āqid* (pelaku), *ma'qūd 'alaih* (objek), sewa atau upah dan akadnya sendiri, yaitu:

1. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad. Tidak sah akadnya apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad itu. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nisā' ayat 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...<sup>37</sup>

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”*<sup>38</sup>

2. Objek akad harus jelas manfaatnya.

---

<sup>37</sup> Al-Qur an, 4: 29.

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur an dan Terjemahannya*, 107.

Adanya kejelasan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan apabila mempekerjakan seseorang dengan jasanya.

a. Penjelasan manfaat

Penjelasan ini dilakukan agar benda yang disewa benar-benar jelas.

b. Penjelasan Waktu

Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal. Jadi, dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada sebab tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya.<sup>39</sup>

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk penetapan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkannya sebab bila tak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajin dipenuhi.<sup>40</sup>

c. Sewa Bulanan

Menurut ulama Syafi'iyah, seseorang tidak boleh menyatakan, "Saya menyewakan rumah ini setiap bulan Rp. 50.000" sebab pernyataan seperti ini membutuhkan akad baru

---

<sup>39</sup> Rachman Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, 127.

<sup>40</sup> *Ibid.*

setiap kali membayar. Akad yang betul adalah dengan menyatakan, “Saya sewa selama sebulan”.

d. Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.

e. Penjelasan waktu kerja

Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.

3. Objek dari akad harus memenuhi secara syara’

Dipandang tidak sah apabila mempekerjakan seorang perempuan dalam keadaan haid untuk membersihkan masjid atau mengupah jasa seseorang untuk melaksanakan sholat fardhu dengan imbalan tertentu.

4. Kemanfaatan benda boleh menurut syara’ pemanfaatan benda harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan syara’ dan juga tidak boleh mempekerjakan seseorang untuk berbuat maksiat.

5. Tidak menyewa pekerjaan yang diwajibkan kepadanya seperti menyewa seseorang untuk sholat, puasa dan yang lainnya.

6. Tidak mengambil manfaat kepada diri orang yang disewa tidak boleh menyewakan diri untuk perbuatan ketaatan sebab manfaat dari

ketaatan tersebut adalah untuk dirinya, juga tidak mengambil manfaat dari sisa hasil pekerjaannya, seperti menggiling gandum untuk diambil bubuknya atau tepung untuk dirinya.

7. Manfaat dari benda atau jasa yang dipakai atau disewa harus sesuai dengan keadaan yang umum.